

# PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MEDAN

<sup>1</sup>Rosanna Purba, <sup>2</sup>Rika Mei Hayani Ginting, <sup>3</sup>Hilda Syafaini Harefa, <sup>4</sup>Rani Novia S Lembeng

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email : [rosanna.purba@gmail.com](mailto:rosanna.purba@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax socialization and tax rates on MSME taxpayer compliance in Medan city both partially and simultaneously. The method used is a descriptive method with a quantitative approach. This study used a simple random sampling method. With a population of 1,825 MSMEs in Medan City. The data collection technique used was by distributing questionnaires to 95 MSMEs. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that tax knowledge and tax rates partially had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Medan City, while tax socialization partially had no effect on MSME taxpayer compliance in Medan City. Simultaneously, tax knowledge, tax socialization, and tax rates have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Medan City.*

**Keywords** : *Tax Knowledge, Tax socialization, Tax Rates, MSME Taxpayer Compliance*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan negara Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1).

Peranan pajak sangat penting dalam suatu negara dalam hal pelaksanaan pembangunan, dimana pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Selain itu, pemasukan dari pajak juga digunakan untuk membayar hutang negara .

Pemahaman tentang pajak sangat diperlukan agar wajib pajak dapat mengetahui sistem perpajakan yang berlaku saat ini, berapa tarif pajak untuk setiap objek pajak, bagaimana cara mengisi SPT dan mengetahui bagaimana prosedur membayar dan melaporkan pajak terutangnya beserta sanksi-sanksi yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan pemahaman wajib pajak dengan beberapa cara, seperti berupa iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, kegiatan

pajak bertutur, relawan pajak, dan pelayanan Kring Pajak yang akan memudahkan warga negara untuk mendapatkan informasi kebijakan baru atau yang lainnya tentang pajak, serta bentuk literasi pajak lainnya (Syahputra, Heri Enjang; Purba, Rosanna; Sitompul, Andre Agasi;, 2020).

Terkait pajak, masyarakat merupakan salah satu faktor penting di dalamnya dimana hal ini berkaitan dengan kesadaran dan kesediaan masyarakat membayar pajak. Masyarakat perlu menyadari bahwa mereka merupakan bagian penting yang sangat menentukan keberhasilan pembayaran pajak dalam satu negara. Kantor pajak juga harus memberikan pelayanan prima agar masyarakat tertarik untuk melakukan pembayaran pajaknya. Selain itu perlu juga disediakan prosedur dan penjelasan yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembayaran.

Salah satu objek pajak penting yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain UMKM sebagai salah satu sumber pajak negara, UMKM juga dapat membantu memfasilitasi munculnya peluang kerja bagi masyarakat sekitar. UMKM juga mempunyai kemampuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, meminimalisir krisis ekonomi, bahkan

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>

© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website:<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

mendorong meningkatkan, bahkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut informasi perkembangan jumlah UMKM di Kota Medan.

**Tabel 1. Jumlah UMKM Kota Medan tahun 2018-2022**

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Usaha Mikro	1480	918	890	1.487	1.546
2	Usaha Kecil	112	113	103	150	179
3	Usaha Menengah	72	41	47	60	62
Total		1.664	1.072	1.040	1.697	1.787

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, 2023

Data-data di atas menunjukkan jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar sebagai usaha dan kemitraan dari Kantor Dinas UMKM Kota Medan. Berdasarkan data statistik di atas terlihat bahwa di Medan, sektor usaha mikro mengalami pertumbuhan yang paling cepat, sedangkan sektor menengah tumbuh agak lambat. Kondisi ini mengharuskan adanya upaya kolaboratif dengan pemerintah dimana pemerintah diharapkan dapat meringankan kesulitan para pemilik usaha yang usahanya berawal dari usaha mikro dan berkembang menjadi usaha kecil yang kemudian bertransformasi menjadi usaha besar.

Menurut Wurianti dkk (2017), sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dimana semua itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan. Juliantari dan Sudiartana (2021:5)

Mustofa (2016) mengemukakan bahwa Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang diberikan oleh suatu objek pajak. Tarif merupakan suatu landasan dalam menentukan besarnya utang yang terutang baik secara

perorangan maupun badan. Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang orang pribadi maupun badan juga akan berubah jumlahnya. Tarif pajak dapat menjadi persoalan yang serius jika tidak dipertimbangkan secara bijaksana. Banyak wajib pajak dari berbagai negara yang keberatan untuk membayar pajak karena tarif yang begitu tinggi, sehingga membuat wajib pajak tidak ingin membayar pajak atau bahkan ingin menghindari pajak (Zulma, 2020:5).

Pemerintah menurunkan tarif pajak final bagi usaha kecil dan menengah menjadi 0,5 % sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang sebelumnya ditetapkan sebesar 1% dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengubah PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang mewajibkan pajak dengan omzet bruto sampai dengan 4,8 juta Rupiah dalam satu tahun pajak. Poin penting aturan tersebut adalah penurunan tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto Tertentu dari 1% menjadi 0,5% dari omzet. Pembayaran harus dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan besarnya tergantung pada besar kecilnya omzet wajib pajak setiap bulannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong para pelaku UMKM untuk lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi negara dimana diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam perhitungan dan pembayaran pajaknya kelak.

Fenomena yang terjadi di sektor UMKM pada hakikatnya merupakan gejala permasalahan serius yang timbul akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Hal ini tentu akan menjadi masalah karena pertumbuhan UMKM yang mengalami peningkatan yang sangat cepat sementara kesadaran dan pemahaman wajib pajak yang masih rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. UMKM diharapkan dapat memberikan perhatian untuk meningkatkan pengetahuan berikut sosialisasi dari pihak-pihak yang terkait guna meminimalkan kelalaian wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>

© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website:<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

Yuliyannah, dkk (2019:24) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Cahyani dan Noviani (2019:21) menyatakan bahwa Pemahaman atau pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Hura & Kakisina (2022:6) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM. Anggriawan, (2020:81) menyatakan bahwa dalam pengetahuan perpajakan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari dalam rangka meningkatkan pendidikan dapat menghasilkan seseorang yang berkualitas, dengan dibuktikannya pada penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pardede (2022:76) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Uraian Teori

#### Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1), menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan.

#### Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan merupakan segala hal yang diketahui oleh manusia yang dilahirkan dari proses aktivitas akal (belajar) terhadap suatu fenomena yang diamati. Jadi pengetahuan yang banyak akan mempengaruhi kesadaran seseorang

dalam melakukan sesuatu. Sama halnya dengan pengetahuan pajak dimana pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Dengan meningkatnya pengetahuan dari Wajib Pajak akan perpajakan membuat Wajib Pajak mengetahui pentingnya pembayaran pajak dan juga manfaat yang dapat diterima dengan melakukan pembayaran pajak dan juga cara melakukan pembayaran pajak yang efektif dan efisien sehingga Wajib Pajak juga tidak merasa dirugikan. Brier & Jayanti (2020)

Menurut Kusri (2006:23) pengetahuan perpajakan dibagi menjadi tiga diantaranya yaitu Pengetahuan procedural (*procedural knowledge*) artinya pengetahuan untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengetahuan deklarative (*declarative knowledge*) artinya pengetahuan mengenai tata cara sanksi/denda yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan Pengetahuan tacit (*tacit knowledge*) artinya pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa. Pengetahuan tacit diperoleh berdasarkan pemahaman dan pengalaman pribadi yang tidak dapat disampaikan secara lisan.

Pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadhnyana, 2020).

## Sosialisasi Pajak

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatannya. Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Menurut Susanto (2012), beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya: 1) Berdasarkan Metode: Penyampiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi; 2) Berdasarkan segmentasi: Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu; 3) Berdasarkan media yang dipakai: Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya.

## Tarif Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tarif pajak adalah suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak, peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menentukan tarif pajak yang sifatnya final sebesar 0,5% terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Namun apabila peredaran bruto atau omzet wajib pajak melebihi 4,8 miliar pada satu tahun pajak, maka tahun pajak berikutnya dikenakan tarif PPh sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku. Mardiasmo (2018)

## Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Dahrani et al., 2021) Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sebagaimana dinyatakan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>

usaha perseorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro sebagai dinyatakan dalam ketentuan ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Terakhir, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.


Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 6 memuat tentang kriteria UMKM berikut ini:

Tabel 2. Kriteria UMKM

Deskripsi	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta)	Paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta)
Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta)	Lebih dari 300.000.000 (Tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta)
Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh miliar)	Lebih dari Rp. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh miliar)

Sumber : depkop.go.id

**Kerangka Konseptual**



Gambar 1 Kerangka Konseptual

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian ilmiah yang melihat keterkaitan antar variabel dalam sampel tertentu yang dirumuskan dalam permasalahan yang telah ditetapkan meneliti hubungan antar variabel dalam sampel tertentu dan menganalisis sampel berdasarkan fenomena tertentu. Analisis kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan analisis data numerik. Menurut Sugiyono (2017:19) penelitian deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan atau nilai satu maupun lebih variabel secara mandiri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan pertanyaan tertulis dan tertutup dari narasumber untuk dijawab melalui penyebaran kuesioner oleh responden sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan perhitungan besar sampel menggunakan metode *simple random sampling*.

**Populasi dan Sampel**

**Populasi**

Populasi yang digunakan adalah seluruh UMKM yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan. Adapun jumlah populasinya sebesar 1.825 UMKM pada tahun 2023.

**Sampel**

Menggunakan metode *simple random sampling* melalui perhitungan sampel dengan menggunakan rumus slovin maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 95 UMKM di Kota Medan.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Tabel 3. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	95	13	20	17.11	1.916
Sosialisasi Pajak	95	15	20	17.61	1.678
Tarif Pajak	95	10	20	17.57	1.944
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	95	15	20	17.37	1.592
Valid N (listwise)					

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan dari 95 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,11 serta Standar Deviasi sebesar 1,916.
2. Variabel Sosialisasi Pajak dari 95 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,61 serta Standar Deviasi sebesar 1,678.
3. Variabel Tarif Pajak dari 95 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,57 serta Standar Deviasi sebesar 1,944.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dari 95 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,37 serta Standar Deviasi sebesar 1,592.

### Uji Kualitas Data

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>)**

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,714	0,202	Valid
	X1.2	0,730	0,202	Valid
	X1.3	0,706	0,202	Valid
	X1.4	0,755	0,202	Valid
	X1.5	0,636	0,202	Valid

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki status valid, karena nilai r hitung > r tabel.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak (X<sub>2</sub>)**

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Sosialisasi Pajak	X2.1	0,500	0,202	Valid
	X2.2	0,751	0,202	Valid
	X2.3	0,720	0,202	Valid
	X2.4	0,733	0,202	Valid
	X2.5	0,623	0,202	Valid

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel

Sosialisasi Pajak memiliki status valid, karena nilai r hitung > r tabel.

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X<sub>3</sub>)**

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Tarif Pajak	X3.1	0,659	0,202	Valid
	X3.2	0,738	0,202	Valid
	X3.3	0,764	0,202	Valid
	X3.4	0,819	0,202	Valid
	X3.5	0,686	0,202	Valid

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Tarif Pajak memiliki status valid, karena nilai r hitung > r tabel.

**Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,586	0,202	Valid
	Y.2	0,501	0,202	Valid
	Y.3	0,657	0,202	Valid
	Y.4	0,751	0,202	Valid
	Y.5	0,649	0,202	Valid

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Tarif Pajak memiliki status valid, karena nilai r hitung > r tabel.

**Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Cut Off	N of Item	Keterangan
X1	0,780	0,60	6	Reliabel
X2	0,767	0,60	6	Reliabel
X3	0,789	0,60	6	Reliabel
Y	0,748	0,60	6	Reliabel

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.28392686
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.050
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi *Asymp. 2 tailed* adalah 0,200. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	6.493	1.721		3.773	.000		
	Pengetahuan	.285	.077	.343	3.710	.000	.839	1.192
	Perpajakan	.072	.088	.076	.817	.416	.827	1.209
	Sosialisasi Pajak	.270	.078	.329	3.437	.001	.779	1.284
	Tarif Pajak							


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai Tolerance 0,839 dan nilai VIF 1,192
2. Variabel Sosialisasi Pajak memiliki nilai Tolerance 0,827 dan nilai VIF 1,209
3. Variabel Tarif Pajak memiliki nilai Tolerance 0,779 dan nilai VIF 1,284

Ketiga variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* ≥ 0,1 dan *VIF* ≤ 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah Multikolinearitas, dan model regresi ini layak digunakan dalam penelitian.

Scatterplot



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata di atas dan dibawah nol, tidak berkumpul disuatu tempat serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 11. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.587 <sup>a</sup>	.344	.315	1.317	1.756

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak  
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas, nilai DW dapat diketahui sebesar 1,756, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 95 (n = 95) dan jumlah variabel independen 3 (k = 3). Maka diperoleh nilai du sebesar 1,7316 dan nilai DW sebesar 1,756 > dari batas atas (du) yakni 1,7316 dan < dari (4-du) atau 4-1,7316 = 2,2684. Berdasarkan nilai yang telah ditentukan yaitu du < dw < 4-du (1,7316 < 1,756 < 2,2684), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi sehingga uji autokorelasi terpenuhi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 12. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.493	1.721		3.773	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.285	.077	.343	3.710	.000
	Sosialisasi Pajak	.072	.088	.076	.817	.416
	Tarif Pajak	.270	.078	.329	3.437	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

$$Y = 6,493 + 0,285X_1 + 0,072X_2 + 0,270X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka 6,493 merupakan nilai konstanta.
2. Nilai koefisien regresi untuk Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 0,285 yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai koefisien regresi untuk Sosialisasi Pajak adalah sebesar 0,072 yang menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Nilai koefisien regresi untuk Tarif Pajak adalah sebesar 0,270 yang menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 13. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.493	1.721		3.773	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.285	.077	.343	3.710	.000
	Sosialisasi Pajak	.072	.088	.076	.817	.416
	Tarif Pajak	.270	.078	.329	3.437	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% dengan nilai t tabel sebesar 1,98638. Nilai ini berlaku dalam menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga.

Berdasarkan tabel di atas maka hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Pengujian parsial pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh nilai t hitung 3,710 > t tabel 1,98638 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis diterima dimana Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.
2. Pengujian parsial pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh nilai t hitung 0,817 < t tabel 1,98638 dengan nilai signifikansi sebesar 0.416 > 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis ditolak dimana Sosialisasi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.
3. Pengujian secara parsial pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh nilai t hitung 3,437 > t tabel 1,98638 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis diterima dimana tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.

Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.149	3	27.716	16.277	.000 <sup>a</sup>
	Residual	154.956	91	1.703		
	Total	238.105	94			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% dengan nilai F tabel sebesar 2,70.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 16,277 > F tabel sebesar 2,70 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang artinya H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Hal ini berarti bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## Uji Koefisien Korelasi (r) dan Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 15. Hasil Uji r dan R<sup>2</sup>

### Model Summary

Model	r	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.591 <sup>a</sup>	.349	.328	1.305

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak

Berdasarkan tabel di atas koefisien korelasi menunjukkan angka r sebesar 0,591. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang **sedang** antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 0,591. Sedangkan hasil koefisien determinasi R<sup>2</sup> menunjukkan angka R square 0,349 atau 34,9% sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak sebagai variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan kemampuan sebesar 34,9% sedangkan sisanya sebesar 65,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

### Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Medan. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan Secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,285 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,000 serta nilai t hitung sebesar 3,710. Nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,710 > 1,98638$ ).

Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan, Afrizal Eko (2020) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Adanya pengetahuan mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan undang-undang Perpajakan dan pentingnya pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara, dimana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seorang wajib pajak akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Begitu pulasebaliknya seorang wajib pajak cenderung tidak patuh terhadap peraturan jika mereka tidak cukup mempunyai pengetahuan tentang perpajakan.

#### 2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,072 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,416 serta nilai t hitung sebesar 0,817. Nilai signifikansi  $0,416 > 0,05$  dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ( $0,817 < 1,98638$ ), yang berarti bahwa Sosialisasi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Dengan demikian hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>

© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

UMKM di Kota Medan ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Hayati, Cut Nazmi (2022) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dikarenakan tidak meratanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak terhadap wajib pajak dari petugas/aparatur Kota Medan, sehingga hanya sebagian wajib pajak di Kota Medan yang ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi pajak, akan tetapi saat pelaksanaan sosialisasi pajak berlangsung sebagian wajib pajak tidak hadir yang membuat wajib pajak minim informasi ter update seputaran UMKM, dan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang tidak berdomisili ditempat sehingga hal tersebut berdampak kepada petugas pajak yang tidak dapat memungut secara maksimal yang menjadi salah satu faktor tidak terealisasi dengan baik sehingga memenuhi target penerimaan pajak UMKM Kota Medan.

Pandiangan (2014) menjelaskan Sosialisasi pajak sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk memberikan pesan mengenai pentingnya pajak bagi negara, dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak agar sesuai dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak agar sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Menurut Susanto (2012), beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya:

- a. Berdasarkan Metode: Penyampaiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.
- b. Berdasarkan segmentasi: Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu.
- c. Berdasarkan media yang dipakai: Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Misalnya, dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya.

### 3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,270 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,001 serta nilai t hitung sebesar 3,437. Nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,437 > 1,98677$ ), yang berarti bahwa Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Dengan demikian hipotesiskedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Yuliyannah (2019) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan jumlah yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika tarif pajak tidak seimbang atau tidak sesuai tarif, dimana tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarif pajak rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun. Penentuan tarif pajak akan menjadi permasalahan apabila tidak dipertimbangkan dengan baik. Tarif pajak tinggi akan mengakibatkan wajib pajak merasa kesulitan untuk membayar pajak sehingga akibatnya wajib pajak tidak hanya enggan membayar pajak tetapi juga secara

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>

aktif berupaya menghindari pembayaran pajak.

Pada tahun 2018 Pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang semula 1% menjadi 0,5% yaitu mulai 1 Juli 2018. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan, maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi suatu kewajibannya.

#### 4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk analisis secara simultan variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut  $< 0,05$  dan nilai F hitung sebesar  $16,277 >$  nilai F tabel sebesar 2,70. Hasil ini mendukung hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011:57). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu penurunan tarif pajak dan adanya sosialisasi pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.
2. Sosialisasi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.
3. Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.
4. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Medan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Pemerintah sebaiknya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi melalui sosialisasi pemutakhiran ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak.
2. Para pelaku UMKM sebaiknya berupaya meningkatkan ilmu dan pemahamannya mengenai pajak secara mandiri baik melalui seminar atau pelatihan perpajakan. Hal ini akan berguna untuk diterapkan dalam usaha yang sedang dijalankan.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya melanjutkan penelitian pada usaha UMKM dengan memperluas periode pengamatan dan menggunakan keseluruhan usaha mikro kecil maupun menengah serta memilih responden dengan kategori yang sudah memiliki NPWP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, Afrizal Eko. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Tegal.
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). (1), 1–9. <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Cahyani & Noviyari. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-jurnal *Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 26(3): 1885-1911.
- Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Fakhruzy, A. (2020). Peranan Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 84–94. <https://ejournal.uniskakediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1059>
- Hayati, Cut Nazmi. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Banda Aceh
- Hura, A., & Molinda Kakisina, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.3>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Tegal. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.1286>
- Nadia Salsabila, & Imahda Khoiri Furqon. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10 (2), 1–23.
- Rahmawati, L., Prasetyono, Rimawati, Y. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak: Madura. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4), 1–18. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/963/938>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SIKAP: Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, Dan Perpajakan*, 6(1), 86–95. <http://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/sikap>
- Susanto, Herry, 2012. “Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak”.
- Syahputra, Heri Enjang; Purba, Rosanna; Sitompul, Andre Agasi;. (2020). Pengaruh

Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, Volume 5 (2) 67-78.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

Yuliyannah, P. R., R. D. N., & Fanani, B. (2019). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha.

<http://kbbi.web.id/sosialisasi>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul: 19.00